



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyudi Batubara Alias Yudi
2. Tempat lahir : Sedang Rejo
3. Umur/Tanggal lahir : 32/8 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pacul Dusun III Desa Sedang Rejo Kec.Binjai
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Wahyudi Batubara Alias Yudi ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Wahyudi Batubara Alias Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHYUDI BATUBARA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAHYUDI BATUBARA** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN 2 (DUA) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah jaket warna biru merk FERRINO
 - 1(satu) buah kunci pas
 - 1(satu) buah obeng warna biru
 - 1(satu) buah gunting kecil
 - 1(satu) buah piasau karter
 - 1(satu) buah kakak tua warna merah
 - 1(satu) buah tas asoy warna putih
 - 1(satu) buah tangga kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) pasang sepatu kulit merk Verasace
- 1(satu) pasang sepatu merk Fluvrette
 - 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley
 - 1(satu) pasang sandal merk ando
 - 1(satu) buah tas tangan warna ungu muda
 - 1(satu) botol hair lotion
- 1(satu) botol minyak kayu putih
- 1(satu) botol Farpum merk Green Tea
- 1(satu) botol hand sanitizer merk instance
- 1(satu) minyak rambut Pomade
- 1(satu) botol Pomade merk Gasby Retromate
- 1(satu) botol Pomade Merek Gasby

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) botol Eyeshado base merek Latulip
- 20(dua puluh) buah uang logam malaysia

Dikembalikan kepada saksi korban DINDA AMALIA YUSNA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI BATUBARA pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Madura Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 terdakwa yang baru pulang dari Titanik Flowers (TF) di Desa Tanjung Pamah dengan cara menumpang seorang laki- laki pengendara sepeda motor yang tidak dikenal sampai di Tanah Lapang Merdeka Binjai. Setelah diturunkan di tanah lapang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Madura sambil mencari- cari rumah mana yang dapat dimasuki, lalu terdakwa melihat ada rumah kosong yang lampu rumahnya mati dan gelap, kemudian terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah tangga kayu di samping

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk masuk, lalu terdakwa langsung mengambil tangga kayu dan memberdirikan persis di bawah jendela yang berada di samping rumah tersebut. Setelah naik ke atas menggunakan tangga tersebut, terdakwa langsung mengambil obeng yang sudah dipersiapkannya dari dalam saku jaketnya. Kemudian terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel jendela samping rumah tersebut, lalu menarik paksa jendela sampai terbuka. Setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan memeriksa lemari pakaian dan mengacak- acak lemari yang ada di kamar tersebut lalu kemudian terdakwa menuju kamar sebelah dan mengacak- acak isi lemari lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol hair lotion, 1 (satu) botol minyak kayu putih, 1 (satu) botol parfum merk green tea, 1 (satu) botol hand sanitizer merk Instance, 1 (satu) minyak rambut pomade, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby retromate, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby, 1 (satu) botol eyeshadow base merk latulip yang sebelumnya terletak di atas meja di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan barang- barang tersebut ke dalam tas tangan warna ungu muda milik saksi korban, Lalu terdakwa juga mengambil 20 (dua puluh) uang logam negara Malaysia dari laci lemari pakaian yang kemudian dimasukkan terdakwa ke saku jaketnya. Selanjutnya terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Versace, 1 (satu) pasang sepatu merk Fluvrette, 1 (satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1 (satu) pasang sandal merk Ando yang sebelumnya terletak di rak sepatu, yang kemudian ditumpuk terdakwa menjadi satu di dekat pintu dapur beserta dengan 1 (satu) buah plastic asoy warna putih. Setelah mengambil barang- barang tersebut terdakwa kembali masuk ke kamar dan mengacak serta mencari- cari barang yang dapat diambil. Karena kelelahan, terdakwa tertidur di atas tempat tidur di dalam kamar tersebut. Selanjutnya pada pukul 08.00 saksi DINDA AMALIA YUSNA dan saksi SUMIATI yang baru saja pulang ke rumah terkejut melihat terdakwa yang sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar, lalu saksi SUMIATI membangunkan terdakwa dengan mengatakan "HAI NGAPAIN KAU DISITU TIDUR DI KAMAR ANAKKU" lalu terdakwa terbangun dan melompat dari jendela kamar tersebut, namun berhasil ditangkap oleh warga.

- Setelah berhasil ditangkap warga, terdakwa dibawa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban DINDA AMALIA YUSNA, kemudian saksi DINDA AMALIA YUSNA beserta warga mengecek barang- barang milik saksi

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang telah dimasukkan terdakwa ke dalam tas tangan warna ungu muda yang sudah diletakkan di atas tempat tidur yang berisi 1 (satu) botol hair lotion, 1 (satu) botol minyak kayu putih, 1 (satu) botol parfum merk green tea, 1 (satu) botol hand sanitizer merk Instance, 1 (satu) minyak rambut pomade, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby retromate, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby, 1 (satu) botol eyeshadow base merk latulip beserta tumpukan 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Versace, 1 (Satu) pasang sepatu merk Fluvrette, 1 (satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1 (satu) pasang sandal merk Ando beserta 1 (satu) buah plastic asoy warna putih yang telah ditumpuk di dapur Kemudian pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jaket warna biru merk Ferrino, 1 (satu) buah topi merk eiger, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pisau kater dan 1 (satu) buah tang potong warna merah yang diakui terdakwa merupakan miliknya, serta 20 (dua puluh) buah uang logam Malaysia. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang di rumah milik saksi korban DINDA AMALIA YUSNA.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DINDA AMALIA YUSNA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa WAHYUDI BATUBARA Alias YUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI BATUBARA pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan Madura Kelurahan Kebun Lada Kecamatan Binjai Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"percobaan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan**

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu" perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 terdakwa yang baru pulang dari Titanik Flowers (TF) di Desa Tanjung Pamah dengan cara menumpang seorang laki- laki pengendara sepeda motor yang tidak dikenal sampai di Tanah Lapang Merdeka Binjai. Setelah diturunkan di tanah lapang kemudian terdakwa berjalan kaki menuju Jalan Madura sambil mencari- cari rumah mana yang dapat dimasuki, lalu terdakwa melihat ada rumah kosong yang lampu rumahnya mati dan gelap, kemudian terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah tangga kayu di samping rumah tersebut. Melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk masuk, lalu terdakwa langsung mengambil tangga kayu dan memberdirikan persis di bawah jendela yang berada di samping rumah tersebut. Setelah naik ke atas menggunakan tangga tersebut, terdakwa langsung mengambil obeng yang sudah dipersiapkannya dari dalam saku jaketnya. Kemudian terdakwa menggunakan obeng tersebut untuk mencongkel jendela samping rumah tersebut, lalu menarik paksa jendela sampai terbuka. Setelah terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam sebuah kamar dan memeriksa lemari pakaian dan mengacak- acak lemari yang ada di kamar tersebut lalu kemudian terdakwa menuju kamar sebelah dan mengacak- acak isi lemari lalu terdakwa mengambil 1 (satu) botol hair lotion, 1 (satu) botol minyak kayu putih, 1 (satu) botol parfum merk green tea, 1 (satu) botol hand sanitizer merk Instance, 1 (satu) minyak rambut pomade, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby retromate, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby, 1 (satu) botol eyeshadow base merk latulip yang sebelumnya terletak di atas meja di dalam kamar, kemudian terdakwa memasukkan barang- barang tersebut ke dalam tas tangan warna ungu muda milik saksi korban, Lalu terdakwa juga mengambil 20 (dua puluh) uang logam negara Malaysia dari laci lemari pakaian yang kemudian dimasukkan terdakwa ke saku jaketnya. Selanjutnya terdakwa menuju dapur dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Versace, 1 (Satu) pasang sepatu merk Fluvrette, 1 (satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1 (satu) pasang sandal merk Ando yang sebelumnya terletak di rak sepatu, yang kemudian ditumpuk terdakwa menjadi satu di dekat pintu dapur beserta dengan 1 (satu) buah plastic asoy warna putih. Setelah mengambil barang- barang tersebut terdakwa kembali masuk ke kamar dan mengacak serta mencari- cari barang yang dapat diambil. Karena kelelahan, terdakwa tertidur di atas tempat tidur di dalam

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar tersebut. Selanjutnya pada pukul 08.00 saksi DINDA AMALIA YUSNA dan saksi SUMIATI yang baru saja pulang ke rumah terkejut melihat terdakwa yang sedang tidur di atas tempat tidur di dalam kamar, lalu saksi SUMIATI membangunkan terdakwa dengan mengatakan "HAI NGAPAIN KAU DISITU TIDUR DI KAMAR ANAKKU" lalu terdakwa terbangun dan melompat dari jendela kamar tersebut, namun berhasil ditangkap oleh warga.

- Setelah berhasil ditangkap warga, terdakwa dibawa kembali masuk ke dalam rumah saksi korban DINDA AMALIA YUSNA, kemudian saksi DINDA AMALIA YUSNA beserta warga mengecek barang-barang milik saksi korban yang telah dimasukkan terdakwa ke dalam tas tangan warna ungu muda yang sudah diletakkan di atas tempat tidur yang berisi 1 (satu) botol hair lotion, 1 (satu) botol minyak kayu putih, 1 (satu) botol parfum merk green tea, 1 (satu) botol hand sanitizer merk Instance, 1 (satu) minyak rambut pomade, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby retromate, 1 (satu) botol pomade merk Gatsby, 1 (satu) botol eyeshadow base merk latulip beserta tumpukan 1 (satu) pasang sepatu kulit merk Versace, 1 (satu) pasang sepatu merk Fluvrette, 1 (satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1 (satu) pasang sandal merk Ando beserta 1 (satu) buah plastic asoy warna putih yang telah ditumpuk di dapur. Kemudian pada terdakwa ditemukan 1 (satu) buah jaket warna biru merk Ferrino, 1 (satu) buah topi merk eiger, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah obeng warna biru, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pisau katek dan 1 (satu) buah tang potong warna merah yang diakui terdakwa merupakan miliknya, serta 20 (dua puluh) buah uang logam Malaysia. Kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Binjai Utara.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin mengambil barang-barang di rumah milik saksi korban DINDA AMALIA YUSNA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban DINDA AMALIA YUSNA mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa WAHYUDI BATUBARA Alias YUDI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana jo. Pasal 53 KUHPidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dinda Amalia Yusna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengerti sebab diminta kesaksiannya sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Jalan Madura Kel Kebun Lada Kec.Binjai Utara;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa yang bernama WAHYUDI BATUBARA AIS YUDI:
- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) pasang sepatu kulit merek Verasace, 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando yang terdakwa tumpukan di dapur rumah saksi korban lalu 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merk Latuip yang dimasukkan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna ungu, serta 20(dua puluh) uang logam Negara Malaysia yang sudah dikantongi terdakwa di saku jaketnya;
- Bahwa saksi korban mengetahui telah terjadinya pencurian di rumah terdakwa bahwa pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi korban bersama neneknya yaitu saksi SUMIATI datang ke rumah saksi korban untuk mengecek dan membersihkan rumah saksi tersebut karena rumah tersebut kosong dan sudah tidak didatangi selama seminggu. sesampainya di rumah, saksi SUMIATI membuka pintu besi rumah dan membuka pintu kayu namun tidak dapat terbuka, selanjutnya saksi SUMIATI pergi ke arah samping rumah dan saksi terkejut melihat ada tangga di jendela samping rumah dalam keadaan terbuka, lalu saksi korban dipanggil oleh saksi SUMIATI dengan berkata "DINDA KOK ADA TANGGA INI" kemudian saksi memegang tangga tersebut, kemudian saksi SUMIATI naik ke tangga tersebut dan saksi SUMIATI melihat ada laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar saksi korban, lalu saksi SUMIATI mengatakan "HAI NGAPAIN KAU DISITU TIDUR DIKAMAR ANAKKU" lalu saksi SUMIATI menutup jendela tersebut agar terdakwa tidak kabur, lalu terdakwa menolak jendela tersebut sehingga jendela terbuka, lalu terdakwa melompat dari dalam kamar dan setelah berada di luar saksi korban menangkap kaki terdakwa akan tetapi saksi korban ditolak oleh terdakwa dan terdakwa melarikan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj



diri, kemudian saksi korban teriak “MALING..... MALING” kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, Kemudian saksi SUMIATI masuk kembali ke dalam rumah melalui jendela samping dan membuka pintu rumah, lalu saksi korban melihat kamar miliknya sudah acak-acakan, kemudian saksi korban mengecek barang-barang miliknya yang sudah dimasukan ke dalam 1(satu) buah tas tangan warna ungu muda yang berisikan 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merek Latuip dengan posisi diatas tempat tidur sedangkan 1(satu) pasang sepatu kulit merk Verasace, 1(satu) pasang sepatu merk Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando sudah berada di dapur dalam keadaan ditumpuk berikut 1(satu) buah plastik warna putih.

- Bahwa setelah tertangkap terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian namun terdakwa tertidur di dalam kamar sehingga kesiangn dan terbangun karena saksi korban dan saksi SUMIATI datang;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian, terdakwa menggunakan 1(satu) buah jaket warna biru merk FERRINO dan di dalam saku jaket terdakwa ditemukan 1(satu) buah topi merk eiger, 1(satu) buah kunci pas, 1(satu) buah tang potong warna merah dan 20 (dua puluh) buah uang logam malaysia, kemudian pihak kepolisian dari Polsek Binjai Utara datang, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Binjai Utara beserta dengan barang buktinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang- barang tersebut.
- Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Sumiati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab diminta kesaksiannya sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi korban di Jalan Madura Kel Kebun Lada Kec.Binjai Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki-laki yaitu terdakwa yang bernama WAHYUDI BATUBARA Als YUDI;
- Bahwa saksi merupakan nenek dari saksi korban DINDA AMALIA YUSNA;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang-barang yang sudah diambil oleh terdakwa adalah 1(satu) pasang sepatu kulit merek Verasace, 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando yang terdakwa tumpukan di dapur rumah saksi korban lalu 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merk Latuip yang dimasukkan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas tangan warna ungu, serta 20(dua puluh) uang logam Negara Malaysia yang sudah dikantongi terdakwa di saku jaketnya;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian di rumah saksi korban bahwa pada hari senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 08.00 WIB saksi korban bersama neneknya yaitu saksi SUMIATI datang ke rumah saksi korban untuk mengecek dan membersihkan rumah saksi tersebut karena rumah tersebut kosong dan sudah tidak didatangi selama seminggu. sesampainya di rumah, saksi SUMIATI membuka pintu besi rumah dan membuka pintu kayu namun tidak dapat terbuka, selanjutnya saksi SUMIATI pergi ke arah samping rumah dan saksi terkejut melihat ada tangga di jendela samping rumah dalam keadaan terbuka, lalu saksi korban dipanggil oleh saksi SUMIATI dengan berkata "DINDA KOK ADA TANGGA INI" kemudian saksi memegang tangga tersebut, kemudian saksi SUMIATI naik ke tangga tersebut dan saksi SUMIATI melihat ada laki-laki yang sedang tidur di dalam kamar saksi korban, lalu saksi SUMIATI mengatakan "HAI NGAPAIN KAU DISITU TIDUR DIKAMAR ANAKKU" lalu saksi SUMIATI menutup jendela tersebut agar terdakwa tidak kabur, lalu terdakwa menolak jendela tersebut sehingga jendela terbuka, lalu terdakwa melompat dari dalam kamar dan setelah berada di luar saksi korban menangkap kaki terdakwa akan tetapi saksi korban ditolak oleh terdakwa dan terdakwa melarikan diri, kemudian saksi korban teriak "MALING..... MALING" kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, Kemudian saksi SUMIATI

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj



masuk kembali ke dalam rumah melalui jendela samping dan membuka pintu rumah, lalu saksi korban melihat kamar miliknya sudah acak-acakan, kemudian saksi korban mengecek barang-barang miliknya yang sudah dimasukan ke dalam 1(satu) buah tas tangan warna ungu muda yang berisikan 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merk Latuip dengan posisi diatas tempat tidur sedangkan 1(satu) pasang sepatu kulit merk Verasace, 1(satu) pasang sepatu merk Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando sudah berada di dapur dalam keadaan ditumpuk berikut 1(satu) buah plastik warna putih.

- Bahwa setelah tertangkap saksi menerangkan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian namun terdakwa tertidur di dalam kamar sehingga kesiangan dan terbangun karena saksi korban dan saksi SUMIATI datang;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pencurian terdakwa menggunakan 1(satu) buah jaket warna biru merk FERRINO dan di dalam saku jaket terdakwa ditemukan 1(satu) buah topi merk eiger, 1(satu) buah kunci pas, 1(satu) buah tang potong warna merah dan 20 (dua puluh) buah uang logam malaysia, kemudian pihak kepolisian dari Polsek Binjai Utara datang, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Binjai Utara beserta dengan barang buktinya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut.

- Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban DINDA AMALIA YUSNA pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 23.20 WIB.

- Bahwa ketika terdakwa pulang dari TF dengan cara menumpang seorang laki-laki yang tidak terdakwa sampai Tanah Lapang Merdeka Binjai, selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki melalui Jalan Madura Kel Kebun Lada Kec.Binjai Utara, sambil mencari-cari target rumah mana yang dapat disatroni dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB pada saat melintas di Jln Madura tersebut ada rumah kosong yaitu rumah saksi korban DINDA AMALIA YUSNA.

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela kamar di samping sebelah kiri rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang didapat di samping rumah saksi korban.

- Bahwa terdakwa mengambil tangga kayu tersebut dan langsung di berdirikan oleh terdakwa persis dibawa jendela samping rumah tersebut dan terdakwa langsung naik memanjat ke atas melalui tangga kayu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dari kantong jaket terdakwa dan mencongkel jendela kamar yang berada di samping rumah tersebut.

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar, terdakwa memeriksa lemari pakaian dan mengacak-acak isi lemari tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merek Latuip dengan posisi diatas tempat tidur serta mengambil 20(dua puluh) uang logam Negara Malaysia dari kecil lemari pakaian lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut diatas kedalam tas warna ungu muda, kemudian terdakwa letakan diatas tempat tidur, sedangkan 20(dua puluh) koin logam uang negara malaysia terdakwa masukkan kesaku jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah alu mengacak-acak lemari pakaian, kemdian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil (satu) pasang sepatu kulit merek Verasace, 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando sudah berada di dapur dalam keadaan ditumpuk berikut 1(satu) buah plastik warna putih, lalu terdakwa pergi keruang tamu dan mencari-cari barang yang dapat diambil, selanjutnya masuk ke dalam kamar kembali kembali dan karena terdakwa kelelahan lalu terdakwa tertidur di tempat tidur didalam kamar tempat terdakwa meletakan 1(satu) buah tas tangan warna ungu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa terbangun karena dibangunkan oleh saksi SUMIATI dengan berkata "SIAPA KAU" lalu teriak "MALING..... MALING....." kemudian terdakwa berusaha lari dengan melompat keluar dari jendela kamar dan melarikan diri kemudian dikejar oleh saksi korban DINDA AMALIA YUSNA sambil berteriak "MALING.....MALING..." kemudian terdakwa berhasil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap warga dan selanjutnya Polisi dari Polsek Binjai Utara datang, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Binjai Utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah jaket warna biru merk FERRINO
- 1(satu) buah kunci pas
- 1(satu) buah obeng warna biru
- 1(satu) buah gunting kecil
- 1(satu) buah piasau karter
- 1(satu) buah kakak tua warna merah
- 1(satu) buah tas asoy warna putih
- 1(satu) pasang sepatu kulit merek Verasace
- 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette
- 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley
- 1(satu) pasang sandal merek ando
- 1(satu) buah tas tangan warna ungu muda
- 1(satu) botol hair lotion
- 1(satu) botol minyak kayu putih
- 1(satu) botol Farpum merk Green Tea
- 1(satu) botol hand sanitizer merk instance
- 1(satu) minyak rambut Pomade
- 1(satu) botol Pomade merk Gasby Retromate
- 1(satu) botol Pomade Merek Gasby
- 1(satu) botol Eyeshado base merk Latulip
- 20(dua puluh) buah uang logam malaysia
- 1(satu) buah tangga kayu.

Terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban DINDA AMALIA YUSNA pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 23.20 WIB.
- Bahwa ketika terdakwa pulang dari TF dengan cara menumpang seorang laki-laki yang tidak terdakwa sampai Tanah Lapangan Merdeka Binjai,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki melalui Jalan Madura Kel Kebun Lada Kec.Binjai Utara, sambil mencari-cari target rumah mana yang dapat disatroni dan pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat melintas di Jln Madura tersebut ada rumah kosong yaitu rumah saksi korban DINDA AMALIA YUSNA.

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela kamar di samping sebelah kiri rumah saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang didapat di samping rumah saksi korban.

- Bahwa terdakwa mengambil tangga kayu tersebut dan langsung di berdirikan oleh terdakwa persis dibawa jendela samping rumah tersebut dan terdakwa langsung naik memanjat ke atas melalui tangga kayu tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah obeng dari kantong jaket terdakwa dan mencongkel jendela kamar yang berada di samping rumah tersebut.

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar, terdakwa memeriksa lemari pakaian dan mengacak-acak isi lemari tersebut selanjutnya terdakwa mengambil 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merek Latuip dengan posisi diatas tempat tidur serta mengambil 20(dua puluh) uang logam Negara Malaysia dari kecil lemari pakaian lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut diatas kedalam tas warna ungu muda, kemudian terdakwa letakan diatas tempat tidur, sedangkan 20(dua puluh) koin logam uang negara malaysia terdakwa masukkan kesaku jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah alu mengacak-acak lemari pakaian, kemdian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil (satu) pasang sepatu kulit merek Verasace, 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando sudah berada di dapur dalam keadaan ditumpuk berikut 1(satu) buah plastik warna putih, lalu terdakwa pergi keruang tamu dan mencari-cari barang yang dapat diambil, selanjutnya masuk ke dalam kamar kembali kembali dan karena terdakwa kelelahan lalu terdakwa tertidur di tempat tidur didalam kamar tempat terdakwa meletakan 1(satu) buah tas tangan warna ungu tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa terbangun karena dibangunkan oleh saksi SUMIATI dengan berkata "SIAPA KAU" lalu teriak "MALING..... MALING....." kemudian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berusaha lari dengan melompat keluar dari jendela kamar dan melarikan diri kemudian dikejar oleh saksi korban DINDA AMALIA YUSNA sambil berteriak "MALING.....MALING..." kemudian terdakwa berhasil ditangkap warga dan selanjutnya Polisi dari Polsek Binjai Utara datang, kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Binjai Utara beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana dan orang tersebut sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.



Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan adalah terdakwa **WAHYUDI BATUBARA** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa di samping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan unsur tersebut di atas, maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah terdakwa yang bernama WAHYUDI BATUBARA Als YUDI telah mengambil 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merk Latuip dengan posisi diatas tempat tidur serta mengambil 20(dua puluh) uang logam Negara Malaysia dari kecil lemari pakaian lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut diatas kedalam tas warna ungu muda, kemudian terdakwa letakan diatas tempat tidur, sedangkan 20(dua puluh) koin logam uang negara malaysia terdakwa masukkan kesaku jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah alu mengacak-acak lemari pakaian, kemdian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil (satu) pasang sepatu kulit merek



Verasace, 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando sudah berada di dapur dalam keadaan ditumpuk berikut 1(satu) buah plastik warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan unsur tersebut di atas, maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang yang diambil oleh terdakwa haruslah sebagian atau seluruhnya milik orang lain bukan milik terdakwa mengambil 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merk Latuip dengan posisi diatas tempat tidur serta mengambil 20(dua puluh) uang logam Negara Malaysia dari kecil lemari pakaian lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut diatas kedalam tas warna ungu muda, kemudian terdakwa letakan diatas tempat tidur, sedangkan 20(dua puluh) koin logam uang negara malaysia terdakwa masukkan kesaku jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah alu mengacak-acak lemari pakaian, kemdian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil (satu) pasang sepatu kulit merk Verasace, 1(satu) pasang sepatu merk Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando sudah berada di dapur dalam keadaan ditumpuk berikut 1(satu) buah plastik warna putih melainkan milik saksi korban DINDA AMALIA YUSNA;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan unsur tersebut di atas, maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur pasal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap unsur Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa mengambil 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol



minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merek Latuip dengan posisi diatas tempat tidur serta mengambil 20(dua puluh) uang logam Negara Malaysia dari kecil lemari pakaian lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut diatas kedalam tas warna ungu muda, kemudian terdakwa letakan diatas tempat tidur, sedangkan 20(dua puluh) koin logam uang negara malaysia terdakwa masukkan kesaku jaket terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar sebelah alu mengacak-acak lemari pakaian, kemdian terdakwa pergi ke dapur dan mengambil 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Verasace, 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merk ando sudah berada di dapur dalam keadaan ditumpuk berikut 1(satu) buah plastik warna putih.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan unsur tersebut di atas, maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari sub unsur pasal tersebut telah terpenuhi, maka dianggap unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 WIB terdakwa masuk ke rumah saksi korban DINDA AMALIA YUSNA dengan memanjat melalui jendela kamar yang berada di bagian samping rumah saksi korban menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang terdapat di sekitar rumah saksi korban, kemudian terdakwa membuka jendela kamar saksi korban tersebut dengan mencongkel menggunakan 1 (satu) buah obeng yang dibawa terdakwa di dalam saku jaketnya. Kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar pada rumah tersebut dan mengambil barang- barang berupa 1(satu) botol hair lotion, 1(satu) botol minyak kayu putih, 1(satu) botol Farpum merek Green Tea, 1(satu) botol hand sanitizer merk instance, 1(satu) minyak rambut pomade, 1(satu) botol Pomade merk gasby Retromate, 1(satu) botol pomade merk gasby, 1(satu) botol eyeshado base merek Latuip dengan posisi diatas tempat tidur serta mengambil 20(dua puluh) uang logam Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malaysia dari kecil lemari pakaian lalu terdakwa masukan barang-barang tersebut diatas kedalam tas warna ungu muda, kemudian terdakwa letakan diatas tempat tidur, sedangkan 20(dua puluh) koin logam uang negara malaysia terdakwa masukkan kesaku jaket terdakwa. Lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Versace, 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette, 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley, 1(satu) pasang sandal merek ando dan terdakwa menumpukan Sepatu- sepatu tersebut di dapur;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh penjelasan unsur tersebut di atas, maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna biru merk FERRINO;
- 1 (satu) buah kunci pas;
- 1 (satu) buah obeng warna biru;
- 1 (satu) buah gunting kecil;
- 1 (satu) buah pisau karter;
- 1 (satu) buah kakak tua warna merah;
- 1 (satu) buah tas asoy warna putih;
- 1 (satu) buah tangga kayu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang-barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) pasang sepatu kulit merek Verasace
- 1(satu) pasang sepatu merek Fluvrette
- 1(satu) pasang sandal merk Rock Valley
- 1(satu) pasang sandal merek ando
- 1(satu) buah tas tangan warna ungu muda
- 1(satu) botol hair lotion
- 1(satu) botol minyak kayu putih
- 1(satu) botol Farpum merek Green Tea
- 1(satu) botol hand sanitizer merk instance
- 1(satu) minyak rambut Pomade
- 1(satu) botol Pomade merk Gasby Retromate
- 1(satu) botol Pomade Merek Gasby
- 1(satu) botol Eyeshado base merek Latulip
- 20(dua puluh) buah uang logam malaysia
- 1(satu) buah tangga kayu.

Yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kepada saksi korban DINDA AMALIA YUSNA;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Batubara alias Yudi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merk FERRINO
 - 1 (satu) buah kunci pas
 - 1 (satu) buah obeng warna biru
 - 1 (satu) buah gunting kecil
 - 1 (satu) buah pisau karter
 - 1 (satu) buah kakak tua warna merah
 - 1 (satu) buah tas asoy warna putih
 - 1 (satu) buah tangga kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) pasang sepatu kulit merek Verasace
- 1 (satu) pasang sepatu merek Fluvrette
 - 1 (satu) pasang sandal merk Rock Valley
 - 1(satu) pasang sandal merk ando
 - 1 (satu) buah tas tangan warna ungu muda
 - 1 (satu) botol hair lotion
- 1 (satu) botol minyak kayu putih
- 1 (satu) botol Farpum merek Green Tea
- 1 (satu) botol hand sanitizer merk instance
- 1 (satu) minyak rambut Pomade
- 1 (satu) botol Pomade merk Gasby Retromate
- 1 (satu) botol Pomade Merek Gasby
- 1 (satu) botol Eyeshado base merk Latulip
- 20 (dua puluh) buah uang logam malaysia

Dikembalikan kepada saksi korban DINDA AMALIA YUSNA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Yusmadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mannarista Damanik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 293/Pid.B/2023/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Yusmadi, S.H., M.H.

Evalina Barbara Meliala, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mannarista Damanik, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)